

**DISKRESI HAKIM DALAM PEMENUHAN PEMBAYARAN NAFKAH
OLEH SUAMI PASCA CERAI (STUDI PENGADILAN AGAMA DI
YOGYAKARTA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**FIKA AUFANI KUMALA., S.H.
18203010016**

PEMBIMBING:

PROF. EUIS NURLAELAWATI, M.A. PH.D.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Pada perkara cerai talak istri memiliki beberapa hak yang ia dapatkan dari suaminya berupa nafkah, yang pada umumnya berupa nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*. Namun hak istri atas harta tersebut pelaksanaannya sering kali tidak selalu berjalan dengan baik, hal ini diakibatkan karena aturan yang ada tidak detail dan secara rinci menjelaskan mengenai pelaksanaan pembayarannya, bagi sebagian suami yang tidak memiliki iktikad baik, ia dapat mengabaikan putusan hakim sehingga hak-hak istri tersebut tidak dapat terwujud pelaksanaannya. Pada penelitian sebelumnya di beberapa Pengadilan Agama di Yogyakarta ditemukan hasil bahwa Pengadilan Agama Sleman membuat kebijakan untuk menahan akta cerai sampai suami dapat memenuhi kewajibannya, sedangkan di Pengadilan Agama Bantul memberikan tenggat waktu kepada suami untuk membayar kewajibannya yakni selama 14 hari di bulan pertama setelah diucapkannya ikrar talak, serta Pengadilan Agama Yogyakarta menetapkan pembayaran dilakukan di muka persidangan sebelum ikrar talak diucapkan. Dari beberapa penelitian tersebut lantas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di Pengadilan Agama DIY dengan mengangkat tiga pokok masalah, yang diantaranya; bagaimana bentuk upaya hakim di Pengadilan Agama DIY terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah pasca cerai, dan seberapa jauh upaya tersebut dilakukan, serta bagaimana sikap dan diskresi para hakim terhadap hal tersebut dan mengapa para hakim memiliki sikap yang berbeda dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri setelah perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan/*field research*, dimana penulis terjun langsung ke lokasi mengamati dan berinteraksi langsung dengan wawancara kepada para hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Selain data yang diambil dari hasil wawancara, penelitian ini juga mengambil data dari beberapa salinan putusan perkara cerai talak yang di dalamnya memuat hak-hak istri atas harta. Disamping itu penelitian ini menggunakan 2 teori sebagai pisau analisis terhadap kasus ini, yakni teori akomodasi hukum dan teori fleksibilitas hukum.

Penelitian yang telah dilakukan penulis terkait dengan beberapa kasus pemenuhan pemberian nafkah di atas menemukan bahwa, (1) upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa hakim di Pengadilan Agama DIY terhadap pelaksanaan nafkah pasca cerai umumnya menetapkan bahwa pembayaran dilakukan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak yakni mengacu pada SEMA Nomor 1 tahun 2017, dimana SEMA ini menghimbau para hakim untuk mencantumkan diktum pada amar putusan yang berbunyi “dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.” (2) Hakim tidak memberikan upaya lebih lanjut lagi ketika istri merelakan hak-haknya untuk tidak dibayarkan oleh suaminya atau dibayarkan sesuai dengan kemampuan ekonomi suaminya pada saat itu. (3) Hakim bersikap fleksibel dan akomodatif khususnya terkait dengan pelaksanaan pembayaran nafkah dan besaran nafkah yang harus ditanggung oleh suami. (4) Sikap hakim juga membuat suami dalam banyak kasus tidak melaksanakan putusannya dengan baik, dan (5) Perbedaan sikap hakim dalam memberikan perlindungan bagi para istri disebabkan perbedaan sosial dan budaya di tiap daerah yang telah difahami oleh para hakim.

Kata Kunci: Upaya, hak, kewajiban, nafkah, cerai.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Fika Aufani Kumala, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fika Aufani Kumala
NIM : 18203010016
Judul Tesis : "Diskresi Hakim dalam Pemenuhan Pembayaran Nafkah oleh Suami Pasca Cerai (studi Pengadilan Agama di Yogyakarta)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 21 Agustus 2020 M
02 Muharram 1442 H
Pembimbing,



Prof. Euis Nurlaelawati, M.A. Ph.D.
NIP. 19700704 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-762/Un.02/DS/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : DISKRESI HAKIM DALAM PEMENUHAN PEMBAYARAN NAFKAH OLEH SUAMI PASCA CERAI (STUDI PENGADILAN AGAMA DI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIKA AUFANI KUMALA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010016
Telah diujikan pada : Senin, 31 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

SIGNED

Valid ID: 5f55d28f424f4



Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5f55ac54bbbd3



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f55af4515552



Yogyakarta, 31 Agustus 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5f5ef033b4eeb

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fika Aufani Kumala, S.H.

NIM : 18203010016

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Fika Aufani Kumala, S.H.
NIM. 18203010016

MOTTO

“Bila air yang sedikit saja dapat menyelamatkanmu dari rasa haus, maka tak perlu meminta air lebih banyak yang barangkali dapat membuatmu tenggelam. Maka selalulah belajar cukup dengan apa yang kamu miliki”

“Keceriaan dan kenyamanan hidup tidak terlalu bergantung pada hal-hal di luar manusia melainkan bergantung pada kekayaan batin di dalam diri manusia.”

“Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita suarakan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa yang paling mengakar di hati, jiwa dan inti kehidupan kita.”

“Jangan paksa orang untuk mencintaimu, Tetapi tagihlah dirimu untuk mencintai siapapun.”

-EAN

PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya dedikasikan kepada:

Ayahanda penulis Yang Terhormat Bapak
Khoirul Tarom

Ibunda penulis Yang Terhormat Anis Nihayah
Kakak dan Adik-adik penulis

Terimakasih atas segala do'a, dukungan, dan
kasih sayang yang selama ini kalian curahkan
kepada penulis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
إستحسان	ditulis	<i>Istihsān</i>
2. Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
أنتى	ditulis	<i>Unsā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
العلوانى	ditulis	<i>al-'Ulunī</i>
4. Dammah + wāwu mati	ditulis	<i>u</i>
علوم	ditulis	<i>'Uhu>m</i>

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2. Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyas*

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

XI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan.

أهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة ditulis *Ahl-as-Sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله و الشكر لله، سبحانك لا نحس ثننا عليك و أنت كما أثبتت على نفسك والصلاة والسلام على سيدنا و مولنا محمد وعلى اله واصحابه وهي تبعه: أما بعد

Segala puji saya panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa. dimana senantiasa mencurahkan rahmat serta karunia-Nya yang agung kepada setiap makhluk-Nya di muka bumi ini, terutama karunia atas nikmat iman dan Islam. Rasa syukur tak henti penulis panjatkan, karena atas izin Allah SWT maka penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Juga tak lupa sholawat serta salam yang selalu terlantun dan tucurahkan kepada Kekasih Allah yakni tidak lain adalah Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumul kiyamat kelak, dan para ahlul bayt serta tabi'in tabi'at yang selalu semangat dalam memperjuangkan agama Islam sehingga kita saat ini dapat menerima dan merasakan buahnya yakni pengetahuan akan jalan yang benar dan yang bathil.


Penulisan karya ilmiah tesis ini dengan judul “Diskresi Hakim dalam Pemenuhan Pembayaran Nafkah Suami Pasca Cerai (studi Pengadilan Agama di Yogyakarta)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bahwa penulis sangat menyadari penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa campur tangan dan tanpa adanya bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena hal tersebut penulis dengan segala hormat dan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syariah.
4. Ibu Prof. Euis Nurlaelawati, M.A. Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah membimbing penyusun menyelesaikan karya ini. Banyak terimakasih penulis ucapkan atas bimbingan, kesabaran, kritik serta saran yang beliau berikan dalam menjawab kegelisahan penyusun untuk kesempurnaan Tesis ini.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku penguji yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun dalam penulisan Tesis ini.
6. Seluruh dosen dan staf Prodi Magister Hukum Islam. Terima kasih atas pelajaran dan arahan yang sudah diberikan selama ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Keluargaku tercinta, Ayah dan Ibu serta kakak dan adik-adikku, terimakasih atas semua kasih sayang, semangat dan Doa yang selalu kalianpanjatkan tanpa henti.
9. Bapak Ketua Pengadilan Agama Wates dan Pengadilan Agama Bantul beserta jajarannya. Untuk Ibu Hj. Sri Murtinah, S.H. M.H., dan Bapak Drs. Nasrul, M.A yang bersedia penulis wawancara, juga Ibu Nurlistiyani, S.H., Bapak Nur Ali Yaman, S.H.I. dan Ibu Yusma Dewi, S.H. sebagai pembimbing penelitian selama di Pengadilan Agama Wates dan Pengadilan Agama Bantul.
10. Seluruh teman-teman Magister Ilmu Syari'ah.
11. Teman-teman Konsenterasi Hukum Keluarga Prodi Magister Hukum Islam periode 2018.

Besar Harapan penulis kepada para pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penulisan karya ilmiah ini semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala yang setimpal, perlindungan serta rahmat dan kasih sayang-Nya. Aamiin.

Adapun penulisan ini masih banyak memiliki kekurangan dan masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis sangat menghargai saran serta kritik yang telah diberikan demi membangun tesis ini menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, semoga tesis ini menjadi berkah dan dapat bermanfaat bagi para pembaca serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbal ‘alamin.



Yogyakarta, 21 Agustus 2020
Penyusun



Fika Aufani Kumala, S.H.
NIM: 18203010016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KETENTUAN HAK ISTERI ATAS HARTA PASCA PERCERAIAN	
A. Perceraian sebagai Sebab Putusnya Perkawinan	25
B. Hak Istri atas Harta Pasca Perceraian	36
1. Hak Mut'ah Istri	37
2. Hak Nafkah 'Iddah	40
3. Hak Nafkah Maḍliyah	45
C. Hak <i>ex officio</i> hakim	47
BAB III PRAKTIK UPAYA HAKIM DALAM MENJAMIN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DIY	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama di DIY	62

B. Upaya Hukum Gugatan Nafkah di Pengadilan Agama	65
1. Kasus dan Putusan Perceraian dengan Permohonan Pemenuhan Nafkah	65
2. Kasus dan Putusan Gugatan Nafkah: Terpisah dari Kasus Perceraian	69
C. Bentuk Upaya Hakim Pengadilan Agama DIY dalam Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Pasca Cerai	73
D. Deskripsi Contoh Kasus Putusan	80
1. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2019/PA.YK	81
2. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2019/PA.Smn	84
3. Putusan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Btl	85
4. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Wt.	87
5. Putusan Nomor 1442/Pdt.G/2019/PA.Wno.	89

BAB IV DISKRESI HAKIM DALAM MENJAMIN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN: AKOMODASI DAN FLEKSIBILITAS SIKAP HUKUM HAKIM

A. Akomodasi Sikap Hakim dalam Penjaminan Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian	93
1. Ekonomi Suami	95
2. Masa Pembayaran Nafkah	99
B. Fleksibilitas Sikap Hakim dalam Penjaminan Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian	108
1. Besaran Nafkah Pasca Cerai	108
2. Penerimaan dan Kerelaan Istri	116
3. Perbedaan Kebijakan Hakim pada Tiap Pengadilan	118

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA	128
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I	TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH	I
LAMPIRAN II	SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN DI PA BANTUL	IV
LAMPIRAN III	SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN DI PA WATES	V
LAMPIRAN IV	SURAT BUKTI WAWANCARA DI PA BANTUL	VI
LAMPIRAN V	SURAT BUKTI WAWANCARA DI PA WATES	VII
LAMPIRAN VII	VIII
	- PUTUSAN NOMOR 439/PDT.G/2019/PA.YK	
	- PUTUSAN NOMOR 1498/PDT.G/2019/PA.SMN	
	- PUTUSAN NOMOR 1399/PDT.G/2018/PA.BTL	
	- PUTUSAN NOMOR 512/PDT.G/2019/PA.WT	
	- PUTUSAN NOMOR 1442/PDT.G/2019/PA.WNO	
LAMPIRAN IX	CURRICULUM VITAE.....	CLXVII

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap perkara perceraian talak, hakim pada umumnya selain memutuskan perceraian ia juga memutuskan dan mewajibkan kepada para suami untuk membayar nafkah kepada istri dan anaknya. Pasca dibacakannya putusan oleh hakim, suami mempunyai kewajiban untuk menunaikan hak-hak istri yang telah diceraikannya. Adapun hak-hak tersebut diantaranya ada nafkah *'iddah*, nafkah *madliyah*, dan *mut'ah*, sebagaimana terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.¹ Namun pelaksanaan putusannya tidak selalu berjalan dengan baik, karena seringkali terjadi kasus suami lalai terhadap kewajibannya. Pemenuhan kewajiban pembayaran nafkah sangat bergantung pada iktikad baik dari para suami, karena setiap putusan pengadilan idealnya dilaksanakan dan dilakukan secara sukarela.

Meskipun putusan pengadilan telah menetapkan pembebanan nafkah namun banyak sekali ditemukan kasus pengabaian nafkah pasca cerai oleh suami. Hal ini yang lantas menimbulkan keraguan dari nilai “kepastian hukum” putusan Pengadilan Agama. Pada praktiknya, ketika istri tidak mendapatkan hak-haknya, ia akan melapor kepada Pengadilan Agama setempat. Namun seringkali laporan dan upaya yang dilakukan istri tidak segera terealisasi,

¹ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

sebab disini pengadilan hanya sekedar melakukan upaya persuasif dengan memberi teguran.²

Hukum Acara memberikan jalan kepada para istri untuk menuntut hak nafkahnya dengan cara eksekusi putusan. Dari tahapan-tahapan eksekusi yang begitu panjang dan rumit lantas menimbulkan permasalahan baru. Ketika mantan istri mengajukan permohonan eksekusi putusan dia harus membayar sejumlah uang, karena biaya dibebankan kepada yang mengajukan. Biaya eksekusi putusan juga tidak murah, karena melibatkan perangkat negara yang kemudian menimbulkan permasalahan baru, yakni biaya nafkah yang dituntut tidak sebanding dengan biaya eksekusi putusan.

Hal ini jelas merugikan pihak istri, hingga akhirnya tidak sedikit mantan istri yang memilih untuk merelakan hak-haknya demi terwujudnya perceraian. Sungguh ironis ketika hak mantan istri yang telah dijamin Undang-undang dan sudah ditetapkan oleh putusan pengadilan yang sifatnya *inkracht* dan *eksekutorial*³ tidak lebih hanya sebatas diatas kertas bahkan seringkali tidak berarti karena tidak dapat diwujudkan.

Tenggat waktu pembayaran nafkah pasca cerai tidak diatur secara jelas dan rinci dalam perundangan, umumnya masa pembayaran nafkah disesuaikan dengan tenggat waktu mengucapkan ikrar talak yakni ditetapkan dalam Pasal 70

² Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi dan Latief Mahmud, "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan," *al-Ihkam*, Vol. 08 No. 02, (Desember, 2013), hlm. 377.

³ *Inkracht* merupakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan ketika pihak terhakum tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka dapat dilaksanakan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya. Lihat Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 156.

ayat (6).⁴ Berdasarkan bunyi dalam Pasal 70 tersebut, Undang-undang menetapkan bahwa batas pengucapan sidang ikrar talak adalah 6 bulan dimulai sejak penentuan hari sidang ikrar talak, maka dalam jangka selama enam bulan tersebut suami harus melunasi biaya yang harus dibayarkan berdasarkan putusan hakim.

Hakim merupakan salah satu organ hukum yang dianggap paham dengan hukum, memiliki tanggung jawab dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak. Sehingga hakim dalam merumuskan putusan harus sesuai dengan asas-asas dan sendi dalam peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁵ Demi terwujudnya keadilan, hakim sebagai pemutus juga harus memperhatikan budaya dimana tempat ia tinggal. Hakim wajib menggali budaya hukum di masyarakat, hal ini demi terwujudnya keadilan yang ekologis. Hakim juga perlu memahami bahwa terdapat hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*) dan tidak hanya berpedoman pada pemikiran-pemikiran yang mengacu pada undang-undang saja (*law in books*).⁶

Dalam memutuskan perkara, hakim memiliki sebuah hak yang disebut dengan hak *ex officio*. Menurut Subekti kata *ex officio* berasal dari bahasa latin, yang berarti “jabatan”, yakni hakim memiliki kewenangan memutus tidak

⁴ Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 70 ayat (6).

⁵ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 11.

⁶ Rochmani, dkk., “Budaya Hukum Hakim dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan,” *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank*, (Juli, 2016).

berdasarkan surat penetapan dan tidak berdasarkan permohonan.⁷ Dalam mengatasi permasalahan ini, hakim secara *ex officio* karena jabatannya membuat upaya hukum baru untuk mencegah pengabaian nafkah pasca cerai. Langkah ini sebagai bentuk upaya preventif untuk mencegah pengabaian mantan suami terhadap pembayaran nafkah pasca perceraian.⁸

Beberapa Pengadilan Agama di Yogyakarta telah menerapkan upaya hukum terhadap pelaksanaan pembayaran hak istri atas harta pasca cerai, diantaranya Pengadilan Agama Yogyakarta, pembayaran nafkah dilaksanakan di muka persidangan sebelum diucapkannya ikrar talak dalam tenggat waktu selama 6 bulan.⁹ Pengadilan Agama Sleman memiliki kebijakan yakni dengan menahan akta cerai dan akta nikah sampai suami mampu memenuhi hak-hak istri dan anak.¹⁰ Pengadilan Agama Bantul memberikan tenggat waktu selama 14 hari kepada suami untuk membayar seluruh biaya nafkah selama sebulan pertama perceraian sebelum suami mengikrarkan talaknya.¹¹

⁷ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 187.

⁸ Wawancara dengan Bapak Khamimudin, Hakim Pengadilan Agama, di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 7 Februari, 2018.

⁹ Datuk Mahmud, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tentang Nafkah Mut'ah Pada Kasus Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Permohonan Cerai Talak Tahun 2016-2018)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018), hlm. 59.

¹⁰ Arif Dwi Pri Anto, "Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah (Studi Terhadap Perkara No. 131/Pdt.G/2005/Pa.Smn)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2009), hlm. 81-82.

¹¹ Arlizza Muzayyah, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)," *Tesis* Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2018), hlm. 84-85.

Berdasarkan tiga Pengadilan di DIY tersebut, hakim melakukan upaya yang berbeda-beda di tiap pengadilan. Di sini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang praktik pembayaran nafkah pasca cerai di Pengadilan Agama DIY. Penelitian ini akan fokus mengkaji tentang bagaimana sikap dan upaya-upaya yang diberikan hakim terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah pasca putusan cerai talak.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan *research question* di bawah ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk upaya yang diberikan hakim Pengadilan Agama DIY dalam menjamin hak istri pasca perceraian?
2. Sejauh mana hakim memberikan jaminan terhadap hak harta istri pasca perceraian?
3. Bagaimana sikap dan diskresi para hakim terhadap pelaksanaan pembayaran hak istri atas harta pasca perceraian dan mengapa hakim mempunyai sikap yang berbeda dalam pemberian perlindungan hak nafkah bagi istri setelah perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dan penelitian ini yakni untuk mengembangkan penelitian sebelumnya yang sudah ada, dimana penelitian sebelumnya hanya sebatas

membahas bagaimana upaya yang diberikan oleh hakim untuk menjamin terlaksananya putusan. Penelitian ini akan melihat bagaimana sikap akomodasi dan fleksibilitas haki Pengadilan Agama di Yogyakarta terhadap pembayaran nafkah pasca cerai.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan memberikan khasanah keilmuan di bidang hukum perdata, serta sebagai bentuk kontribusi akademik dalam memberikan informasi tentang pentingnya tindakan pencegahan dalam bidang hukum agar terjaminnya pelaksanaan kewajiban

D. Telaah Pustaka

Permasalahan terkait pelaksanaan pembayaran nafkah pasca perceraian sudah menjadi persoalan lama di Pengadilan Agama, karena tidak adanya aturan yang menjamin dibayarkannya nafkah pasca perceraian dan sudah banyak penelitian yang membahas hal tersebut. Penulis telah mengkaji beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan studi upaya hakim dalam menjamin hak istri. Hal ini dilakukan untuk mencari letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Dari hasil telaah penelitian sebelumnya, penulis menemukan terdapat beberapa penelitian terkait praktik pembayaran hak istri atas harta pasca perceraian di beberapa Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian tersebut dilakukan berada di Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, dan Pengadilan Agama Bantul. Di Pengadilan Agama Yogyakarta penelitian dilakukan oleh Datuk Mahmud membahas langkah dan upaya hakim Pengadilan

Agama Yogyakarta tentang pelaksanaan eksekusi perkara cerai talak. Penelitian Datuk menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan upaya yakni; pembayaran *mut'ah* dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak dalam masa waktu 6 bulan. Saat mencapai tenggang waktu 6 bulan suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka putusan permohonan talak gugur dan perkawinan masih berjalan dengan sah.¹²

Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Arif Dwi Prianto di Pengadilan Agama Sleman yang fokus mengkaji putusan cerai gugat dimana mantan suami mengabaikan amar putusan yang telah dijatuhkan padanya, penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sleman memiliki kebijakan bagi mantan suami apabila ia tetap ingin mengucapkan ikrar talak padahal sudah jatuh tempo pembayaran dan ia belum sanggup membayar, ikrar talak tetap diucapkan akan tetapi Pengadilan Agama Sleman menahan akta cerai dan akta nikah sampai suami mampu memenuhi hak-hak istri dan anak. Cara ini dilakukan sebagai upaya Pengadilan Agama Sleman untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pengabaian nafkah oleh mantan suami. Pelaksanaan kebijakan ini bukan otoriter dari Pengadilan Agama Sleman tetapi berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara setelah sebelumnya ditawarkan oleh majelis hakim.¹³ Sedangkan Arlizza Muzayyanah melakukan penelitian di

¹² Datuk Mahmud, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tentang Nafkah Mut'ah Pada Kasus Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Permohonan Cerai Talak Tahun 2016-2018)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), hlm. 59.

¹³ Arif Dwi Pri Anto, "Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah (Studi Terhadap Perkara No. 131/Pdt.G/2005/Pa.Smn)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. 81-82.

Pengadilan Agama Bantul mengkaji tentang sejauh mana upaya yang dilakukan hakim dalam menegakkan pelaksanaan nafkah dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh para mantan istri atas tindakan mantan suaminya yang mengabaikan nafkah anak pasca cerai. Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum ikrar talak diucapkan majelis hakim akan memberikan tenggat waktu selama 14 hari kepada suami apakah ia akan mengajukan banding atau tidak, dan apakah setuju dengan jumlah biaya nafkah yang harus dibayarkan. Jika suami telah setuju dan tidak ada upaya banding, maka dalam waktu 14 hari tersebut hakim memberikan waktu untuk membayar seluruh biaya nafkah selama sebulan pertama perceraian sebelum suami mengikrarkan talaknya. Talak tertunda jika pembayaran uang tertunda. Jika suami mampu membayar dengan dicicil/seadanya, maka ikrar talak dapat dilaksanakan dengan persetujuan istri/kerelaan istri.¹⁴ Hakim di kedua pengadilan ini memiliki upaya yang berbeda terkait dengan pembayaran hak istri atas harta pasca cerai, dan penelitian penulis menemukan bahwa para hakim di Pengadilan Agama Wates dan hakim di Pengadilan Agama Bantul melakukan pembayaran di muka persidangan.

Penelitian ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Balya Syibromullisi yang melakukan penelitian di Pengadilan Agama Probolinggo kaitannya dengan kebijakan hakim terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat tiga faktor

¹⁴ Arlizza Muzayyah, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)," *Tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), hlm. 84-85.

yang melatarbelakangi hakim tentang kebijakannya dalam menetapkan pembayaran nafkah dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan yakni faktor filosofis, faktor yuridis dan faktor sosiologis.¹⁵ Namun penulis disini tidak membahas terkait dengan alasan kebijakan para hakim di pengadilan yang menetapkan pembayaran dilakukan sebelum ikrar talak namun penulis lebih melihat bagaimana sikap para hakim jika dipandang dari sisi sosiologi kaitanya tentang penjaminan hak istri dan kadar nafkah yang harus dibayarkan oleh suami.

Artikel yang ditulis oleh Syaiful Annas mengulas topik yang sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Balya. Dalam artikel ini ditegaskan bahwa terdapat tiga argumentasi ilmiah yang melatarbelakangi penetapan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak, diantaranya ada aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dengan argumentasi ini, beliau dalam tulisannya mengusulkan bahwa perlu adanya terobosan hukum baru untuk masa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah.¹⁶

Dari beberapa literatur di atas dapat disimpulkan bahwa, hasil penelitian sebelumnya ditemukan bahwa hakim di beberapa pengadilan agama memiliki upaya yang berbeda-beda dalam menjamin hak mantan istri. Temuan dari penelitian yang sudah dilakukan di tiga Pengadilan Agama di Yogyakarta

¹⁵ Mochammad Balya Sibromullisi, "Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim (2013), hlm. Abstrak.

¹⁶ Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, (Juni 2017), hlm. 9-11.

merupakan bukti perbedaan upaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pengadilan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh saudara Balya Syibromullisi dan Syaiful Annas menunjukkan bahwa hakim dalam menggunakan hak *ex officio*-nya, terdapat alasan/faktor yang melatarbelakanginya.

Meskipun telah banyak kajian yang dilakukan kaitannya dengan isu ini, namun belum terdapat kajian yang secara baik menyajikan bagaimana sikap hakim terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah pasca cerai khususnya di Pengadilan Agama DIY. Penelitian Euis Nurlaelawati dalam artikelnya memang memfokuskan pada isu tersebut dan ia mengungkapkan bahwa para hakim mempertimbangkan kondisi keuangan suami dan kesesuaian tuntutan istri. Dalam kajian Nurlaelawati, sikap hakim tersebut justru untuk melindungi istri agar istri memperoleh haknya meskipun dalam jumlah yang tidak sesuai dengan tuntutan istri.¹⁷ Namun, meskipun kajian dengan fokus yang sama sudah dilakukan, saya melihat masih ada celah bagi saya untuk mengkaji lebih dalam lagi praktik ini di wilayah lain di Yogyakarta, wilayah yang cukup luas dengan empat kabupaten dan satu kota, untuk melihat apakah sikap hakim seperti tersebut terlihat juga di wilayah ini. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi dari sisi sosiologi hukum atas praktik pelaksanaan pembayaran hak istri dan kaitannya dengan kadar nafkah yang harus dibayarkan oleh suami, dan upaya-upaya atau sikap hakim di seluruh pengadilan agama di Yogyakarta.

¹⁷ Euis Nurlaelawati, "Women's Financial Rights after Divorce in Indonesia" in John L. Bowen and Arskal Salim, *Women and Property in Indonesia Legal Context*, Leiden: Brill, 2019.

E. Kerangka Teoretik

Penetapan pembayaran nafkah pasca perceraian di Indonesia menjadi hal yang seringkali dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya, kaitannya dengan jumlah besarnya dan masa pembayarannya, hal ini dikarenakan tidak adanya batas minimal/besaran yang harus dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istrinya juga tidak ada aturan yang rinci terkait dengan masa pembayarannya. Aturan masa pembayaran nafkah pasca cerai seringkali dikaitkan dengan aturan masa pengucapan ikrar talak yang tertuang dalam Pasal 131, yakni menyebutkan bahwa batasan maksimal pengucapan ikrar talak adalah enam bulan sejak ditetapkannya hari sidang pengucapan ikrar talak, sedangkan pembayaran nafkah erat kaitannya dengan hal tersebut yang pada umumnya Pengadilan memerintahkan untuk dibayarkan setelah ikrar talak diucapkan. Dan kaitannya dengan besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh mantan suami umumnya Pengadilan mengacu pada kondisi ekonomi dari mantan suami, meskipun begitu besaran yang telah ditetapkan tersebut juga dapat berubah nantinya. Sikap hakim ini menarik dan ini relevan dengan apa yang disebut dengan sikap akomodatif dalam banyak praktik termasuk praktik hukum bagaimana hakim memiliki sikap menyesuaikan diri dengan kasus-kasus yang dihadapinya, khususnya mengenai pembayaran nafkah pasca cerai. Secara lebih lanjut penulis paparkan di bawah ini.

Accommodation/ akomodasi merupakan salah satu dari proses interaksi sosial dimana menjadi salah satu pendekatan dalam ranah sosiologi komunikasi yang biasanya digunakan sebagai alternatif kebijakan dalam menyelesaikan

suatu perselisihan/pertikaian, pandangan ini dikemukakan oleh seorang pakar sosiolog yakni John Lewis Gillin.¹⁸ *Accomodation*/akomodasi merupakan suatu kondisi dimana pertikaian/konflik yang terjadi mendapatkan suatu penyelesaian, sehingga dengan selesainya konflik tersebut terjalin kembali kerjasama yang baik.¹⁹ Akomodasi akan membawa kepada suatu keadaan atau kondisi yang seimbang dalam suatu interaksi sosial antara individu dengan antar kelompok di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan nilai maupun norma yang hidup di masyarakat.²⁰ Pengertian lain dari akomodasi yakni merupakan suatu keadaan dimana terdapat keseimbangan antara interaksi perorangan /kelompok dengan norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Akomodasi juga sebagai bentuk usaha manusia dalam mencapai kestabilan serta meredakan suatu perselisihan.²¹ Menurut Soekanto, akomodasi merupakan proses dalam menyelesaikan suatu perselesihan tanpa menjatuhkan pihak lawan sehingga dengan begitu hal tersebut akan menjaga kepribadian pihak lawan, adapun tujuan dari akomodasi ini juga berbeda-beda, hal ini berdasarkan kondisi situasi yang dihadapi, diantaranya; untuk mencegah timbulnya perselisihan untuk sementara waktu bersifat temporer, untuk mensinsetiskan dua pendapat yang

¹⁸ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Tekhnologi di Masyarakat Kontemporer*, (Bandung: Rosda Karya, 2011), hlm. 60.

¹⁹ Lidya Wati Evelina, "Relasi Sosial dalam Komunikasi di Media Sosial Instagram Mahasiswa," *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, Vol. 1, No. 1, 2017.

²⁰ Handrini Adriyanti, "Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi," *Politica*, Vol. 3, No. 2, November 2012, hlm. 227.

²¹ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum; Kajian Hukum secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012), hlm. 46.

berlainan sehingga menghasilkan suatu pola yang baru, sebagai usaha peleburan antara suatu kelompok sosial yang terpisah, dan lainnya.²²

Dapat ditarik kesimpulan bahwa proses akomodasi menjadi jalan untuk menetralkan atau meredakan perselisihan yang sedang terjadi di kalangan masyarakat, baik perselisihan tersebut terjadi antar individu maupun terjadi antar kelompok dengan tidak menjatuhkan pihak satu ataupun pihak yang lainnya, dan tujuan dari akomodasi ini adalah agar tercapainya kestabilan agar dapat terjalin kembali suatu kerjasama yang baik di antara masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk dari proses akomodasi diantaranya:²³²⁴

1. *Coercion*/paksaan yakni suatu kondisi dimana proses akomodasi dilakukan dalam bentuk paksaan atau dengan kekerasan. Kekerasan yang terjadi bisa terjadi secara fisik maupun psikologis. Proses akomodasi bentuk *coercion* ini dilakukan ketika antar pihak tidak memiliki kekuatan yang sama atau setara, dimana jika dibandingkan pihak satu lebih lemah dari pihak lawan. Proses ini dilakukan para hakim Pengadilan Agama ketika menghukum mantan suami untuk membayar nafkah, dimana dalam kondisi ini hakim juga melindungi hak-hak istri atas nafkah.
2. *Compromise*, berasal dari bahasa Inggris yang berarti kompromi, merupakan bentuk dari proses akomodasi dimana pihak-pihak yang

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 69.

²³ *Ibid.*

²⁴ Astharieka Saentya Ariyanti, "Interaksi Sosial Anggota Komunitas Punk," *Thesis (Undergraduate)* Universitas Muhammadiyah Gresik (2014), hlm. 32-33.

berselisih mereka saling menurunkan tuntutan, yakni tuntutan yang diajukan dimusyawarahkan sampai masing-masing dari mereka saling setuju, hal ini dilakukan agar tercapainya kesepakatan bersama dan tercapai pula suatu penyelesaian atas perselisihan tersebut. Sikap yang paling dasar dalam akomodasi bentuk *compromise* ini adalah bahwa pihak yang satu bersedia untuk betul-betul memahami dan merasakan keadaan serta kondisi yang dialami oleh pihak lawannya dan begitupun sebaliknya. Akomodasi dalam bentuk ini nampak ketika hakim menentukan biaya besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh suami, karena hakim selain memandang tuntutan yang diajukan oleh istri juga melihat kesanggupan dari mantan suami.

3. *Arbitration*, yakni bentuk akomodasi dengan campur tangan pihak ketiga bisa ditunjuk oleh kedua belah pihak yang sedang berselisih maupun bisa ditunjuk oleh badan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari para pihak yang berselisih, bentuk ini merupakan suatu cara untuk mencapai *compromise*/kesepakatan, dimana hadirnya pihak ketiga ini karena para pihak yang berselisih belum mampu untuk menyelesaikan pertikaiannya sendiri maka dengan itu dibutuhkan pihak ketiga sebagai penengah.
4. *Mediation*, serupa dengan bentuk proses akomodasi *arbitration*, tugas yang paling utama dari pihak ketiga ini adalah mengupayakan perselisihan diselesaikan dengan cara damai, yang membedakannya dengan bentuk *arbitration* adalah dalam proses ini mediator hanya berwenang untuk menasihati para pihak saja, dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan dalam perselisihan.

5. *Conciliation*, merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencari titik temu masing-masing kehendak dari para pihak berselisih untuk mencapai persetujuan bersama. Akomodasi bentuk ini lebih lunak dari bentuk akomodasi *coercion*, bentuk ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengadakan asimilasi.
6. *Toleration/toleransi*, proses akomodasi yang dilakukan tanpa adanya persetujuan secara formal, terkadang munculnya tidak disengaja dan tidak direncanakan. Hal ini timbul karena watak dari pihak yang semampunya mungkin menghindarkan dirinya dari perselisihan. Sejarah mencatat bahwa warga negara Indonesia merupakan bangsa yang memiliki sifat toleran yang tinggi dan mereka menghindari hal-hal yang akan mengakibatkan munculnya perselisihan.
7. *Stalemate*, dalam hal ini pihak-pihak yang berselisih dalam suatu keadaan berhenti untuk berselisih karena mereka sama-sama memiliki kekuatan yang seimbang hal ini dikarenakan masing-masing pihak sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk maju ataupun mundur.
8. *Adjudication*, merupakan penyelesaian perkara di meja persidangan / di pengadilan.

Selain teori akomodasi hukum, sikap hakim juga sering merefleksikan fleksibilitas dalam praktik transisi hukum. Teori ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang penetapan besaran biaya nafkah pasca cerai dan pelaksanaan pembayarannya. Karena Undang-undang Perkawinan juga tidak secara rinci mengatur hal ini, maka hakim dalam menentukan biaya nafkah

ini juga memiliki berbagai pertimbangan dalam menetapkannya sesuai dengan kondisi para pihaknya.

Seiring berjalannya waktu, hukum akan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman, karena hukum tidak dapat lepas dari fakta-fakta sosial di tengah masyarakat yang senantiasa mengalami perkembangan. Mengenai tentang perkembangan antara masyarakat dengan hukum, ternyata masyarakatlah yang berkembang menyesuaikan hukum yang ada. Terdapat dua aliran hukum yang membahas mengenai masalah ini, menurut aliran hukum pertama, dikemukakan oleh Von Savigny, dimana hukum itu hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya, menurut aliran hukum yang kedua yakni aliran hukum imperatif yang dikemukakan oleh John Austin, menyatakan bahwa hukum itu tidak tumbuh dan berkembang dalam masyarakatnya sendiri, karena John Austin memandang bahwa hukum itu merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat.²⁵

Dalam sistem hukum seringkali dijumpai sebutan adanya dualisme hukum, dimana terdapat pertentangan antara hukum yang terdapat dalam teori dengan hukum yang terdapat dalam praktek, antara norma dan fakta sebagai kenyataan. Para ahli hukum kemudian menanggapi tentang adanya dualisme hukum tersebut, salah satunya Castberg F yang menyatakan bahwa munculnya dualisme hukum adalah tidak lain karena adanya fakta bahwa manusia melihat karakter hukum itu sebagai suatu sistem normatif yang mengikat, sehingga ia

²⁵ <http://farisyuniato.blogspot.com/2012/05/flesibilitas-hukum.html>, di akses pada minggu, 5 Januari 2020.

tidak berupaya memecahkan masalah dan memberikan solusi ketika sudah berkaitan dengan relitas di masyarakat. Dasar-dasar dari hukum adalah berupa fakta-fakta, tindakan/perilaku masyarakat serta kesadaran atas kewajiban yang bersifat psycho-psycsical. Hal ini kemudian menjadi suatu problem seperti yang dikemukakan oleh Kelsen, ketika hukum keluar sebagai *sollen* dan sebagai *sein*, yang dimana kenyataannya dua hal tersebut adalah berbeda.

Oleh sebab itu mempelajari fakta dan relitas di masyarakat menjadi sangat penting, dimana hal ini hanya dapat dilakukan dengan kegiatan penelitian empiris. Fakta-fakta inilah yang kemudian menjadi persoalan utama penyelidikan sosiologi, juga perlu memperhatikan beberapa hal agar perubahan dalam hukum benar-benar memberikan keadilan. Selanjutnya perlu diselidiki lebih lanjut pula darimana datangnya dan apa penyebabnya perubahan sosial ini terjadi.

Dalam lingkup lembaga hukum di Indonesia, fleksibilitas hukum seringkali dijumpai dan diterapkan di setiap putusan hakim Pengadilan Agama. Hal tersebut dilakukan demi mengembangkan hukum materiil yang terdapat dalam aturan baik Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, selain aturan tersebut pembaharuan dan pembentukan hukum juga dapat dilakukan dan dihasilkan melalui ijtihad dari para hakim.²⁶ Pada praktiknya, pemahaman hakim Pengadilan Agama atas aturan/regulasi tidaklah bersifat kaku, akan tetapi penerapannya justru fleksibel

²⁶ Ahmad Khisni, "Ijtihad Hakim Peradilan Agama Bidang Hukum Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional," *Jurnal Hukum*, Volume 18, Oktober 2011, hlm. 148.

dengan melihat kondisi sosial serta melihat sistem kehidupan masyarakat muslim Indonesia, kasus yang berbeda menyebabkan putusan yang berbeda pula sesuai dengan perkaranya. Disinilah penerapan kaidah fleksibilitas hukum dilakukan oleh para hakim, agar tercipta solusi bagi masyarakat dan keadilan dapat diwujudkan.

Dengan menggunakan teori fleksibilitas hukum sebagai pisau analisis penelitian ini, maka dapatlah diketahui tentang bagaimana sikap hakim terhadap besaran hak istri atas harta pasca perceraian juga sikap hakim terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah oleh mantan suami.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), dimana penulis akan mencari data dengan melakukan wawancara juga mencari dokumen berupa data-data perkara di Pengadilan Agama DIY khususnya Pengadilan Agama Bantul, dan Pengadilan Agama Wates.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni penulis akan mendeskripsikan data yang didapat dari wawancara tersebut dengan cara menghimpun, menyusun kemudian menganalisis data dalam bentuk naratif. Kaitannya dengan penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan bagaimana

bentuk upaya yang diberikan hakim Pengadilan Agama di Yogyakarta dalam menjamin hak istri, sehingga dapat diketahui fakta-fakta sosial dibalik upaya yang diberikan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum yakni pendekatan yang menekankan pada teori dengan aturan hukum dan norma sosial terkait masalah yang akan diteliti. Pendekatan sosiologis ini memandang hukum dengan melihat fakta-fakta dan realitas yang ada di masyarakat.²⁷

Kaitannya dengan penelitian ini, penelitian ini memandang dan melihat kepada fakta-fakta sosial terkait dengan perilaku hakim dan masyarakat tentang pelaksanaan dan pembayaran kewajiban suami terhadap hak harta istri pasca perceraian di persidangan juga melihat fakta-fakta di dalam putusan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa langkah penulis terkait pengumpulan data untuk penelitian ini terdapat beberapa metode, diantaranya:

- a. *Interview/* wawancara, yakni proses pengumpulan data dengan melakukan dialog serta tanya jawab yang mana dilakukan oleh penulis dengan beberapa hakim Pengadilan Agama di DIY, diantaranya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Nasrul selaku Ketua Pengadilan

²⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 88.

Agama Wates yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2020 dan wawancara dengan Ibu Sri Murtinah yang merupakan salah satu Hakim Pengadilan Agama Bantul yang dilakukan pada tanggal 3 Februari 2020.

- b. Dokumen, yakni penulis juga mencari beberapa sample putusan yang diakses dari *Directory Putusan* dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada masing-masing web Pengadilan Agama di Yogyakarta, untuk menjadi data penguat pada saat wawancara, juga data-data langsung terkait jumlah keseluruhan perkara.

Secara spesifik objek dari penelitian ini mengacu kepada kasus perkara cerai talak di setiap Pengadilan Agama DIY, dimana penulis mengambil beberapa sample putusan di setiap Pengadilan Agama DIY, diantaranya Pengadilan Agama Yogyakarta penulis mengambil sebanyak 10 putusan, Pengadilan Agama Sleman penulis mengambil sebanyak 10 putusan, Pengadilan Agama Bantul penulis mengambil sebanyak 9 putusan, Pengadilan Agama Wates penulis mengambil sebanyak 10 putusan dan Pengadilan Agama Wonosari penulis mengambil sebanyak 6 putusan.

- c. Studi kepustakaan yakni data-data didapatkan dengan membaca dan mempelajari beberapa referensi baik itu dari buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan nafkah pasca cerai, penemuan hukum kaitannya dengan hak *ex officio* hakim dan teori-teori tentang akomodasi hukum juga fleksibilitas hukum.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul yakni data di lapangan berupa wawancara dengan para hakim dan dokumen berupa putusan serta jumlah perkara yang masuk pada tahun 2019 maka langkah selanjutnya penulis akan mengklasifikasi dan menganalisis data-data yang dihasilkan dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Wates berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni teori akomodasi hukum dan teori fleksibilitas hukum. Metode penelitian ini menggunakan alur berfikir / kerangka berfikir deduktif yakni penjelasan dari peristiwa yang umum yang kemudian ditarik pada kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk mempermudah penulisan dan penyusunan tesis ini juga untuk memberikan gambaran secara umum kepada para pembaca maka penulis membuat sistematika penulisan yang dimana terdiri dari V (Lima) bab utama, dimana pada tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang akan menjelaskan lebih rinci permasalahan yang dibahas pada tiap babnya. Adapun pembahasan tiap babnya akan saling berkaitan antar satu dengan lainnya.

Bab pertama diawali dengan Pendahuluan, yang berisi tentang pengantar permasalahan yang akan penulis angkat, dijelaskan secara runtut dari permasalahan yang umum menuju kepada permasalahan khusus yang akan penulis bahas, kemudian dengan adanya latar belakang masalah maka

ditemukanlah beberapa point permasalahan yang akan dimasukkan kedalam sub-bab rumusan masalah. Dalam bab ini juga disajikan sub-bab Kajian Pustaka dimana berisi kajian tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, bertujuan untuk melihat serta membandingkan posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga dengan begitu akan diketahui pula tujuan dan kegunaan penelitian ini dalam akademik yang mana akan menjadi pembahasan lebih lanjut pada sub-bab tersendiri. Agar pembahasan lebih kritis dan terarah, dalam bab I ini juga akan dijelaskan lebih lanjut sub-bab Kerangka Teori dan Metode Penelitian, yakni sub-bab Kerangka Teori akan berisi teori-teori hukum serta pemahaman dari para ahli dimana merupakan pisau analisis dalam penelitian ini, sedangkan sub-bab Metode Penelitian bertujuan agar penelitian lebih terarah, memudahkan penulisan untuk mengambil keputusan dan kesimpulan, diantaranya berisi langkah-langkah penulis dalam mendapatkan data di lapangan.

Dalam bab kedua, akan dijelaskan lebih luas pembahasan-pembahasan yang berkaitan tentang tema penulisan dimana berisi gambaran umum mengenai ketentuan hak istri atas harta pasca perceraian. Bab ini di dalamnya akan berisi tiga sub-bab diantaranya meliputi bahasan tentang perceraian yang merupakan sebab putusnya perceraian, bahasan tentang beberapa hak harta istri pasca cerai serta bahasan terkait dengan hak *ex officio* hakim.

Dalam bab ketiga membahas gambaran umum Pengadilan Agama di DIY yang terdiri dari lima Pengadilan Agama. Bab ini juga akan melihat data kasus dalam putusan dan dalam persidangan berkaitan dengan bagaimana praktik

pembayaran hak istri pasca perceraian khususnya Pengadilan Agama Wates dan Pengadilan Agama Bantul dan bagaimana sikap hakim Pengadilan Agama Wates dan Pengadilan Agama Bantul terhadap pelaksanaan pembayaran hak harta istri pasca cerai.

Selanjutnya setelah menemukan data-data di lapangan, dalam bab keempat ini akan dipaparkan sikap dan perilaku hukum hakim terhadap pembayaran nafkah istri pasca cerai. Sikap dan perilaku hakim ini juga menyajikan beberapa alasan-alasan terkait dengan mengapa hakim bersikap akomodatif dan fleksibel terhadap nafkah istri pasca cerai. Alasan hakim bersikap akomodatif seperti ketika menetapkan besaran nafkah yang harus dibayarkan, hakim selain melihat tuntutan dari istri ia juga menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari sang suami. Juga sikap akomodatif ini terlihat ketika hakim memberikan upaya-upaya preventif terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah pasca cerai. Sedangkan disamping itu hakim juga memiliki sikap yang fleksibel terhadap jumlah besaran nafkah yang harus dibayarkan, karena dalam putusan tidak jarang ditemukan terjadi tawar menawar antara pihak suami dengan pihak istri terkait dengan besaran nafkah pasca cerai. Selain itu, sikap fleksibel hakim terlihat pada saat penerimaan dan kepasrahan istri atas pelaksanaan pembayaran nafkah pasca cerai.

Bab kelima adalah bab terakhir penulisan tesis ini, berisi kesimpulan dari penulis terhadap bab-bab sebelumnya, Adapun kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dibahas juga hasil analisisnya. Dalam bab ini juga

berisi saran yang konstruktif terhadap penelitian selanjutnya dengan melihat dari hasil analisis yang dihasilkan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan hakim terhadap pelaksanaan pembayaran hak-hak istri pasca cerai oleh suami khususnya hak harta istri yakni melalui dua cara, cara pertama dilakukan pada saat persidangan dan kedua upaya dilakukan melalui putusan. Pada saat persidangan, hakim memberikan pemahaman kepada para pihak akan hak dan kewajibannya masing-masing setelah perceraian, termasuk hak harta istri yang harus dibayarkan oleh mantan suaminya, meliputi hak nafkah 'iddah, hak *mut'ah*, dan nafkah *madliyah* / nafkah terhutang dan dibayarkan di muka persidangan sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak, hakim juga memberikan himbauan yang terkesan memaksa dan mengancam kepada Pemohon bahwa apabila hak harta istri tersebut tidak dibayarkan pada waktu sidang ikrar talak maka suami tidak diperbolehkan untuk mengucapkan ikrar talak sampai dengan batas waktu 6 bulan setelah ditetapkannya sidang ikrar talak. Sedangkan upaya hakim atas pelaksanaan pembayaran hak harta istri pasca cerai melalui putusan, penulis menemukan adanya kecenderungan di Pengadilan Agama DIY untuk mencantumkan diktum yang dengan tegas berbunyi “menghukum pihak suami untuk membayar biaya nafkah sesaat sebelum ikrar talak”. Dan hal tersebut dilakukan berdasarkan instruksi dari SEMA (Surat Edaran

Mahkamah Agung) RI No. 1 tahun 2017, dalam rapat pleno Mahkamah Agung kamar agama menyatakan bahwa diktum tersebut dapat dicantumkan di dalam amar putusan dengan kalimat dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, dan hal tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum atas hak-hak istri pasca perceraian. Hadirnya SEMA ini sebagai bentuk diskresi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan demi memberikan perlindungan atas hak-hak istri pasca cerai.

2. Upaya hakim tersebut dilakukan sejauh ketika pada saat hari sidang pengucapan ikrar talak kondisi suami secara ekonomi masih belum mampu memenuhi dan melaksanakan putusan hakim sedangkan istri pada intinya hanya menginginkan untuk bercerai serta ia ikhlas dan rela hak-haknya tidak dipenuhi, maka pada saat itu hakim sudah tidak lagi memaksakan pembayaran tersebut dan hakim mengizinkan suami untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya di muka persidangan. Namun ketika istri tetap menginginkan uang tersebut dibayarkan maka Majelis Hakim dalam kondisi ini biasanya akan menunda waktu pengucapan ikrar talak sampai suami mampu untuk memenuhi kewajibannya, penundaan ini dilakukan sampai jangka waktu enam bulan setelah diputuskannya hari sidang ikrar talak. Akan tetapi jika suami pada saat itu membawa uang namun tidak mencukupi kewajibannya maka hakim akan tetap memerintahkan suami untuk membayar dengan cara dicicil.
3. Penulis berkesimpulan bahwa hakim terhadap praktik pembayaran nafkah istri pasca cerai memiliki sikap yang akomodatif dan fleksibel atas hukum.

Yakni hakim bersikap akomodatif karena hakim Pengadilan Agama D.I. Yogyakarta telah berani melakukan terobosan, aktif, dan berpandangan jauh ke depan serta berani berijtihad untuk keadilan sesuai dengan kasus yang dihadapinya sebagaimana diharapkan warga masyarakat. Sikap tersebut dapat terlihat seperti ketika dalam menetapkan waktu pembayaran sesuai dengan kondisi yang ada. Dan hakim juga bersikap fleksibel atas hukum khususnya terkait dengan besaran nafkah yang harus dibayarkan, dalam kondisi ini hakim juga dituntut untuk melihat realitas dan fakta-fakta sosial agar putusan yang diambil dapat menyentuh keadilan masing-masing pihak baik suami maupun istri.

B. Saran

Diskresi hakim terhadap kasus pembayaran nafkah pasca cerai ini pada praktiknya masih belum memuaskan, karena disamping sikap hakim yang pada intinya untuk memberikan perlindungan kepada para mantan istri, ternyata di lain sisi sikap hakim disini juga membuat para suami tidak melaksanakannya putusan dengan sempurna. Hal ini menjadi tuntutan bagi para hakim Pengadilan Agama DIY untuk terus meningkatkan kebijakan-kebijakannya demi melindungi hak mantan istri pasca cerai.

Penelitian ini hanya mengambil data dengan wawancara kepada para hakim Pengadilan Agama D.I Yogyakarta, maka saran penulis untuk Penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian lebih dalam lagi terkait dengan sikap kerelaan istri atas hak-haknya, dengan pendekatan sosiologi dan melihat fakta di

lapangan menggunakan metode wawancara langsung kepada para pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah istri.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum; Kajian Hukum secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.

Arto, Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018

Atmosudirjo, Slamet Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Ghalia, 1988.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: AMZAH, 2017.

Bungin, Burhan, *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi di Masyarakat Kontemporer*, Bandung: Rosda Karya, 2011.

Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Dillah, Philips dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hakim, Rahmat dan Maman Abd. Djaliel, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1990.

Mansur, Abu, *Lisan el-Arab*, Jilid III, Kairo: Daar el-Hadist, 2003.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Nurlaelawati, Euis dan Muhammad Fauzan, *Nafkah Pasca Perceraian pada Masyarakat Minangkabau: Perubahan Sistem Kekebabatan dan Praktek Rekonstruksi Hukum demi Keadilan Perempuan*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2019.
- Nursadi, Harsanto, *Sistem Hukum Indonesia*, Tangerang: Universitas terbuka, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rianto, Adi, *Sosiologi Hukum; Kajian Hukum secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.
- Rifai, Achmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Syafi'i, Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasqi Asy-, *Kifayatul Akhyar Mengurai Fikih Madzhab Syafi'i dalam Matan Ghayatul Ikhtishar*, alih bahasa Abu Idris Muhammad bin Abdul Fatah, Solo: Al-Qowan, 2016.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

_____, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

3. Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Putusan Pengadilan

Putusan PA BANTUL Nomor 1107/Pdt.G/2018/PA.Btl.

Putusan PA BANTUL Nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Btl.

Putusan PA BANTUL Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA.Btl.

Putusan PA BANTUL Nomor 1474/Pdt.G/2018/PA.Btl.

Putusan PA BANTUL Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Btl.

Putusan PA BANTUL Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Btl.

Putusan PA BANTUL Nomor 432/Pdt.G/2018/PA.Btl.

Putusan PA BANTUL Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.Btl.

Putusan PA BANTUL Nomor 812/Pdt.G/2018/PA.Btl.

Putusan PA SLEMAN Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Smn.

Putusan PA SLEMAN Nomor 1498/Pdt.G/2019/PA.Smn.

Putusan PA SLEMAN Nomor 1914/Pdt.G/2019/PA.Smn.

Putusan PA SLEMAN Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Smn.

Putusan PA SLEMAN Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Smn.

Putusan PA SLEMAN Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Smn.

Putusan PA SLEMAN Nomor 436/Pdt.G/2019/PA.Smn.

Putusan PA SLEMAN Nomor 619/Pdt.G/2019/PA.Smn.

Putusan PA SLEMAN Nomor 660/Pdt.G/2019/PA.Smn.

Putusan PA SLEMAN Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Smn.

Putusan PA WATES Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Wt.

Putusan PA WATES Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Wt.

Putusan PA WATES Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Wt.

Putusan PA WATES Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Wt.

Putusan PA WATES Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Wt.

Putusan PA WATES Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Wt.

Putusan PA WATES Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Wt.

Putusan PA WATES Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Wt.

Putusan PA WATES Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Wt.

Putusan PA WATES Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Wt.

Putusan PA WONOSARI Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Wno.

Putusan PA WONOSARI Nomor 1442/Pdt.G/2019/PA.Wno.

Putusan PA WONOSARI Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Wno.

Putusan PA WONOSARI Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Wno.

Putusan PA WONOSARI Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Wno.

Putusan PA WONOSARI Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Wno.

Putusan PA WONOSARI Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Wno.

Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.YK.

Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.YK.

Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.YK.

Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.YK.

Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.YK.

Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.YK.

Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.YK.

Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.YK.

Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.YK.

Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 439/Pdt.G/2019/PA.YK

5. Kamus

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

6. Jurnal

Adriyanti, Handrini, “Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi,” *Politica*, Vol. 3, Nomor 2, November 2012.

Annas, Syaiful, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama),” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.

Ariyanti, Astharieka Saentya, “Interaksi Sosial Anggota Komunitas Punk,” *Universitas Muhammadiyah Gresik*, 2014.

Arto, A. Mukti, “Penemuan Hukum Islam oleh Hakim demi Mewujudkan Keadilan,” *Artikel Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, Dipublikasikan oleh Iwan Kartiawan pada 31 Oktober 2014.

Evelina, Lidya Wati, “Relasi Sosial dalam Komunikasi di Media Sosial Instagram Mahasiswa,” *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Nurlaelawati, Euis, "Islamic Justice in Indonesia: Family Law Reform and Legal Practice in the Religious Courts," *Bulletin of the Nanzan, Center for Asia-Pacific Studies-Nanzan University*, Nomor 9, 2014.

Nurlaelawati, Euis, "Muslim Women and Post-Divorce Rights in Indonesia: Husbands' Perception and Courts Judges' Discretion on Alimonies," *International Conference on 'Resistance and Accomodation: Islam, Women and Property,'* diselenggarakan oleh Graduate School UIN Jakarta and The Andromaque Project-Australia, 27-28 Agustus 2013.

Khisni, Ahmad, "Ijtihad Hakim Peradilan Agama Bidang Hukum Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional," *Jurnal Hukum*, Vol. 18, Oktober 2011.

Kusnoto, "Masa Pembayaran Beban Mut'ah dan Nafkah Iddah Kaitannya dengan Hak Pengucapan Ikrar Talak (Kajian Putusan Perkara Cerai Talak yang Memuat Beban Mut'ah dan Nafkah Iddah)," *Article Badilag Mahkamah Agung*, dipublikasikan oleh Iwan Kartiawan, Oktober 2014,

Ramadhita, Diskresi Hakim: "Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan," *De Jure*, Vol. 6 Nomor 1, 2014.

Rochmani, dkk., "Budaya Hukum Hakim dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan," *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2016*, Juli, 2016.

Salma, Elfia, dan Afifah Djalal, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Madliyah pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)," *Istinbath*, Vol. 16 No. 1, (Juni, 2017).

Wahyudi, Muhamad Isna, "Judge's Discretion In Islamic Family Law: Indonesian Religious Courts Experience," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, Nomor 3, November 2014.

7. Skripsi

Arif Dwi Pri Anto, "Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah (Studi Terhadap Perkara No. 131/Pdt.G/2005/Pa.Smn)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Arlizza Muzayyah, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)," *Tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Datuk Mahmud, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tentang Nafkah Mut’ah Pada Kasus Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Permohonan Cerai Talak Tahun 2016-2018),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Mochammad Balya Sibromullisi, “Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.

8. Lain-lain

<http://farisyunianto.blogspot.com/2012/05/flesibilitas-hukum.html>, di akses pada minggu, 5 Januari 2020.